



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476

Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL

Nomor : 503/DPMPSTSP/OP/007/2021

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **TK AL-RIZKI**
NIB : **1215005472724**
Alamat : **Dusun Air Terjun Kampung Paya Tampah Kecamatan
Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Kepala Penyelenggara : **HERIANI**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 421.9/B.2/1137 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Karang Baru

Pada Tanggal : 26 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19820208 200312 1 005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK ALRIZKI
Nomor Induk Berusaha : 1215005472724
Alamat Kantor /
Korespondensi : Dusun Air Terjun, Kel. Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Kab.
Aceh Tamiang, Prov. Aceh
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202104-2212-2310-8237-153
Lokasi Usaha : Dusun Air Terjun, Kel. Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Kab.
Aceh Tamiang, Prov. Aceh

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 22 April 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1215005472724

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK ALRIZKI
Alamat Kantor/Korespondensi : Dusun Air Terjun, Kel. Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh
NPWP : 70.616.449.8-105.000
Nomor Telepon : 085370634176
Nomor Fax : -
Email : tkalrizki2@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476 Karang Baru
E-mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 421.9 / B.2 / 4350

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

TK AL - RIZKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak TK AL - RIZKI Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dalam rangka pembinaan dan pengembangannya.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1839/C.C2/TU/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

2. Permohonan/Proposal Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK AL - RIZKI Kampung Paya Tambah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 01/TP/AL-RIZKI/2013.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

PERTAMA

: Memberi izin penyelenggaraan kepada:

Nama lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak
TK AL - RIZKI

Penanggung jawab : **HERIANI**

Rumpun pendidikan : PAUD Program Taman Kanak-Kanak

Alamat : Kampung Paya Tambah Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, maka pemberian izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan diadakan peninjauan kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 14 Oktober 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamiang,

IZWARDI, S.IP
Pembina Utama Muda
Nip. 19580503 197803 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamiang di Kualasimpang
5. Ketua BAS Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Di Karang Baru
6. Camat Karang Baru di Medang Ara
7. Kepala UPTD Pendidikan Karang Baru di Karang Baru